



P U T U S A N

Nomor 660/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 660/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan segala tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/07/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan

Putusan No.660/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat bulan November 2011 pisah ranjang;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat melangsungkan



pernikahan serta KUA tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 660/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 660/Pdt.G/2012/PA.Clg. tanggal 07 Januari 2013, yang amarnya Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 105/07/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P. 1;
2. Surat keterangan Tidak Mampu No. 460/02/02/Kesos yang diterbitkan oleh Kota Cilegon tertanggal 05 Desember 2012, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Putusan No.660/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 3 dari 9 hal.



1. **SAKSI PERTAMA PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 13 Agustus 2011 dan pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Oktober 2011;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh pada suami;
 - Bahwa saat ini sejak sekitar bulan Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa benar Pemohon orang yang tidak mampu;
2. **SAKSI KEDUA PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 13 Agustus 2011 dan pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Oktober 2011;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh pada suami;
 - Bahwa saat ini sejak sekitar bulan Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa benar Pemohon orang yang tidak mampu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;



Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 660/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon ? Dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan

Putusan No.660/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 5 dari 9 hal.



apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 660/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa, bukti bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Begitu juga mengenai bukti P.2 asli surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Kelurahan Ciwedus dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Pemohon, sehingga Pemohon dalam mempertahankan alasan dan dalil-dalil permohonannya telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:



1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2011 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 105/07/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 namun pernikahannya belum dikarunia anak;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
3. Sejak sekitar bulan Nopember 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah mau bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan diantara keduanya sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai suami isteri, secara kontekstual maka patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon meninggalkan dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Putusan No.660/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 7 dari 9 hal.



Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, meskipun menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, bahwa semua biaya perkara dibebankan pada Pemohon, namun berdasarkan putusan sela Nomor 660/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 07 Januari 2012, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka oleh karena itu Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Cilegon dan PPN KUA Kabupaten Lampung Utara;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar dari segala biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini, Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Efi Nurhafisah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 0,00,-
2. Administrasi	Rp 0,00,-
3. Panggilan	Rp 0,00,-
4. Redaksi	Rp 0,00,-
5. Materai	<u>Rp 0,00,-</u>
Jumlah	Rp 0,00,-

(enol koma enol-enol rupiah).

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A ,

Ttd

Drs. H. Abdullah Sahim